



SALINAN

**PIMPINAN DPRD KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DPRD KOTA PROBOLINGGO
NOMOR :000.4.3.2/11/KPTS.DPRD KOTA/425.050/2026**

TENTANG

**PENETAPAN NAMA-NAMA KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
DPRD KOTA PROBOLINGGO
TERKAIT PEMBAHASAN
HIBAH TANAH MILIK PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO KEPADA
PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KOTA PROBOLINGGO**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 68 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), ayat (6), Ayat (7) Peraturan DPRD Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2025, bahwa dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Pembahasan, maka perlu Menetapkan Nama-Nama Keanggotaan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo terkait Pembahasan Hibah Tanah Milik Pemerintah Kota Probolinggo Kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Probolinggo.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang – Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota – Kota Besar

dan Kota – Kota Kecil di Jawa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1954;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kota Probolinggo.

- Memperhatikan :
1. Surat Wali Kota Probolinggo tanggal 26 Maret 2026 Nomor: 100.3.2/205/425.001/2026 Perihal Penyerahan Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo pada Masa Sidang II Tahun 2026;
 2. Surat Fraksi Partai Golkar Nomor 28/F.GOLKAR/ VIII/ 2026 Tanggal 01 Agustus 2026 Perihal Usulan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahas Hibah Tanah Dari Fraksi Golkar;
 3. Surat Fraksi Partai PKB Nomor 24 /F.PKB/VII/2026 Tanggal 01 Agustus 2026 Perihal Usulan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahas Hibah Tanah;
 4. Surat Fraksi Partai PDI-Perjuangan Nomor 01/F.PDI-PERJUANGAN/VIII/2026 Tanggal 01 Agustus 2026 Perihal Nama Anggota Fraksi yang didudukkan dalam Keanggotaan Panitia Khusus Pembahas Hibah Tanah;
 5. Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 22/F/GPIR/VIII/2026 Tanggal 01 Agustus 2026 Perihal Nama Anggota Fraksi yang Didudukkan dalam Keanggotaan Panitia Khusus Pembahas Hibah Tanah;
 6. Surat Fraksi Partai NasDem Nomor: 045/Fraksi-NasDem/VII/2026, Tanggal 30 Juli 2026 Perihal Usulan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahas Hibah Tanah;
 7. Surat Fraksi Partai PKS Nomor 03/F.PKS/8/2026 Tanggal 01 Agustus 2026 Perihal Nama Anggota Fraksi yang didudukkan dalam keanggotaan Panitia Khusus Pembahas Hibah Tanah Pemerintah Kota Probolinggo ke PC NU Kota Probolinggo;
 8. Rapat Paripurna DPRD Kota Probolinggo tanggal 01 Agustus 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan Nama-Nama Keanggotaan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Pembahas Hibah Tanah Milik Pemerintah Kota Probolinggo Kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Probolinggo, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, bertugas memilih Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Panitia Khusus.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Panitia Khusus menyampaikan Berita Acara Hasil Musyawarah Pemilihan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Panitia Khusus dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di : Probolinggo

pada tanggal : 01 Agustus 2026

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PROBOLINGGO**

ttd

DWI LAKSMI SYNTHA KUSUMAWARDHANI

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DPRD
KOTA PROBOLINGGO,**



MADIHAH, S.K.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19750312 199703 2 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KOTA PROBOLINGGO.
NOMOR : 000.4.3.2/11/KPTS.DPRD KOTA/425.050/2026
TANGGAL : 01 AGUSTUS 2026

**PENETAPAN NAMA-NAMA KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
DPRD KOTA PROBOLINGGO
TERKAIT PEMBAHASAN
HIBAH TANAH MILIK PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO KEPADA
PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KOTA PROBOLINGGO**

NO	NAMA	FRAKSI
1.	MUCHLAS KURNIAWAN, S.H., M.H.	GOLKAR
2.	GURUH DWI PRASETYO, S.A.P.	GOLKAR
3.	EKO PURWANTO, S.A.P.	PKB
4.	SAIFUL IMAN, S.H.	PKB
5.	IMAM HANAFI	PDI PERJUANGAN
6.	ISAH JUNAIDAH, S.E.	PDI PERJUANGAN
7.	ROBIT RIYANTO	GEMBIRA
8.	ZAINUL FATONI, S.H.I.	GEMBIRA
9.	SIBRO MALISI, S.S., M.A.P.	NASDEM
10	SYAIFUL ROHMAN	PKS

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PROBOLINGGO**

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIS DPRD
KOTA PROBOLINGGO,**

DWI LAKSMI SYNTHA KUSUMAWARDHANI



MADIHAH, S.K.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19750312 199703 2 003